

SALINAN



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR HARGA SATUAN BIAYA
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat beberapa ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali;
 - b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diantaranya adalah perjalanan dinas dalam kota kurang dari 8 (delapan) jam, pemberian biaya penginapan 30% (tiga puluh persen) bagi pelaksana perjalanan dinas yang tidak menggunakan fasilitas penginapan, dan standar biaya penginapan perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, PTT, Tenaga Kontrak, dan Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Daerah yang ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau dalam penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Pegawai Tidak Tetap selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri, dalam hal ini tidak termasuk tenaga honorer atau tenaga kontrak yang membantu kelancaran tugas/pekerjaan organisasi dan yang diangkat diluar kerangka sistem kepegawaian.

11. Tenaga Honorer adalah pegawai yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan/ atau Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu untuk membantu kelancaran tugas/pekerjaan organisasi, tugas administrasi perkantoran dilingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
12. Tenaga Kontrak adalah pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kontrak kerjasama dan/atau surat keputusan pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu diluar kerangka sistem kepegawaian untuk membantu kelancaran tugas/pekerjaan organisasi.
13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, PTT, Tenaga Kontrak, Tenaga Honorer, dan pihak lain keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama untuk melaksanakan tugas jabatan dan/atau kepentingan pemerintah daerah berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
14. Pejabat yang Berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya.
16. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah untuk melaksanakan surat tugas dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
17. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang, sebagai akibat dikeluarkannya Surat Perintah Tugas.
18. Kota adalah wilayah Kabupaten Murung Raya.
19. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Murung Raya.
20. Perjalanan Dinas Luar Kota adalah perjalanan dinas yang dilakukan keluar wilayah Kabupaten Murung Raya atau daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia.
21. Perjalanan Dinas Dalam Kota sampai dengan 8 (delapan) jam adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Murung Raya yang dihitung berdasarkan waktu berangkat dari tempat kedudukan, selama pelaksanaan kegiatan dan kembali ketempat tujuan kurang dari atau sampai dengan 8 (delapan) jam.
22. Tempat Kedudukan adalah tempat kota/kantor satuan kerja berada.
23. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
24. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

25. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 26. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
 27. At Cost adalah Uang yang dibayarkan berdasarkan tanda bukti sah.
 28. Uang Harian adalah uang yang diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas untuk penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan yang nilainya telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
 29. Staf Ahli Fraksi/Kelompok Pakar Tim ahli DPRD/Tenaga Ahli Fraksi adalah Tenaga Profesional yang diangkat melalui keputusan Sekretaris DPRD untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi dan Anggota DPRD.
 30. Pelaksana perjalanan dinas adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, PTT, Tenaga Kontrak, Tenaga Honorer dan pihak lain yang diberi tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas.
 31. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 32. Pengumandahan (detasering) adalah penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.
2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas yang dapat dilakukan oleh pelaksana perjalanan dinas adalah perjalanan dinas :
 - a. luar kota; dan
 - b. dalam kota.
- (1a) Perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam; dan
 - b. perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :
 - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja perangkat daerah;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, sosialisasi, workshop, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. mengikuti kegiatan study banding;
 - d. pengumandahan (detasering);
 - e. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - f. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - g. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - h. mendapatkan pengobatan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - i. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S-1/S-2/S-3;
 - j. mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat);
 - k. mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek);
 - l. menjemput atau mengantar kerumah duka jenazah Pegawai Negeri Sipil/ASN yang meninggal dunia dalam pengertian meninggal waktu melaksanakan tugas;
 - m. kepala desa, aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Murung Raya yang melaksanakan tugas untuk kepentingan pemerintah desa dan pemerintah daerah;
 - n. instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan unsur dari masyarakat yang melaksanakan tugas untuk kepentingan pemerintah daerah;
 - o. anggota PKK yang melaksanakan tugas untuk kepentingan pemerintah daerah dan/atau kepentingan organisasi PKK; dan
 - p. staf ahli fraksi/kelompok pakar tim ahli DPRD/tenaga ahli fraksi yang melaksanakan tugas untuk kepentingan DPRD/fraksi pendukung DPRD.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, pelaksana perjalanan dinas terlebih dahulu harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT).
- (2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4a

- (1) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diterbitkan untuk :
 - a. perjalanan dinas luar kota; dan
 - b. perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam.
 - (2) Perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam dapat dilaksanakan hanya dengan Surat Perintah Tugas (SPT) tanpa penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
 - (3) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan pengesahan oleh pejabat/pegawai yang berwenang serta dibubuhkan stempel dari tempat tujuan perjalanan dinas pada lembar Surat Perintah Tugas (SPT).
 - (4) Bentuk pengesahan pada lembar Surat Perintah Tugas (SPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan huruf e Pasal 18 dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :

- a. uang harian dibayarkan secara *Lumpsum*;
 - b. uang transportasi dibayarkan secara *At-cost*;
 - c. biaya penginapan dibayarkan secara *At-cost*;
 - d. uang representasi bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, atau Pejabat Eselon II dibayarkan secara *Lumpsum*; dan
 - e. dihapus.
6. Ketentuan angka 1 huruf c ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 diubah, angka 2 huruf c ayat (1) Pasal 19 dihapus dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) , sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Standar harga satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari :
 - a. uang harian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. biaya transportasi terdiri dari :

1. Satuan biaya Tiket Pesawat tercantum dalam Lampiran II huruf A;
 2. Satuan biaya taksi tercantum dalam Lampiran II huruf B;
 3. Satuan biaya transportasi darat tercantum dalam Lampiran II huruf C; dan
 4. Satuan biaya transportasi perjalanan dinas di lingkup wilayah Kabupaten Murung Raya menyesuaikan dengan Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya.
- c. biaya penginapan terdiri dari :
1. Standar harga satuan biaya dan penggolongan penginapan perjalanan dinas luar kota dan dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 2. dihapus.
- d. uang representasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- (2) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas luar kota tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat yang bersangkutan menginap sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *Lumpsum*, serta dihitung berdasarkan jumlah malam lamanya menginap.
- (2a) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *Lumpsum*, serta dihitung berdasarkan jumlah malam lamanya menginap.
- (3) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas mengikuti kegiatan diklat, bimbingan teknis dan/atau sejenisnya yang di dalam rencana biaya anggarannya termuat biaya kontribusi maka standar harga satuan biaya perjalanan dinas diatur sebagai berikut :
- a. untuk biaya penginapan selama kegiatan, tidak diberikan apabila biaya penginapan tersebut sudah termasuk dalam biaya kontribusi;
 - b. biaya penginapan selama dalam perjalanan menuju dan kembali dari tempat pelaksanaan kegiatan tetap diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - c. untuk uang harian dan uang representasi bagi Pejabat Negara/Pejabat Daerah/Pejabat Eselon II dibayarkan penuh sesuai dengan jumlah hari perjalanan dinas; dan
 - d. uang transportasi dibayarkan sesuai *at-cost*.
- (4) Biaya perjalanan dinas di bebankan pada Anggaran Perangkat Daerah yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.

- (5) Biaya perjalanan dinas bagi Kepala Desa, Aparat Desa dan BPD dibebankan kepada APBDes masing-masing.
 - (6) Biaya perjalanan dinas baru dapat dibayarkan secara penuh, apabila perhitungan SPPD rampung diverifikasi dan disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah atau PPK Perangkat Daerah bersangkutan.
 - (7) Pejabat yang berwenang memberikan perintah perjalanan dinas bertanggung jawab dan wajib memperhatikan lebih dahulu kepentingan perjalanan dinas maupun anggaran yang tersedia.
7. Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 Nomor 3), diubah sehingga menjadi Lampiran I sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 8. Ketentuan Lampiran III dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 Nomor 3), diubah sehingga menjadi Lampiran III sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 22 April 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 2 Juni 2022

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 2 Juni 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

HERMON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RHONI K. TUMON, S.H.,M.H
Penata Tk. 1 (III/d)
NIP. 19851112 201101 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2022 NOMOR 71.

SALINAN

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR
HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA.**

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DI WILAYAH
REPUBLIK INDONESIA**

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1	ACEH	OH	Rp. 360.000,00		Rp. 110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp. 370.000,00		Rp. 110.000,00
3	RIAU	OH	Rp. 370.000,00		Rp. 110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp. 370.000,00		Rp. 110.000,00
5	JAMBI	OH	Rp. 370.000,00		Rp. 110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp. 380.000,00		Rp. 110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp. 380.000,00		Rp. 110.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp. 380.000,00		Rp. 110.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp. 380.000,00		Rp. 110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp. 410.000,00		Rp. 120.000,00
11	BANTEN	OH	Rp. 370.000,00		Rp. 110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp. 430.000,00		Rp. 130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp. 530.000,00		Rp. 160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp. 370.000,00		Rp. 110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp. 420.000,00		Rp. 130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp. 410.000,00		Rp. 120.000,00
17	BALI	OH	Rp. 480.000,00		Rp. 140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp. 440.000,00		Rp. 130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp. 430.000,00		Rp. 130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp. 380.000,00		Rp. 110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp. 360.000,00	Rp. 140.000,00	Rp. 110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp. 380.000,00		Rp. 110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp. 430.000,00		Rp. 130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp. 430.000,00		Rp. 130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp. 370.000,00		Rp. 110.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp. 370.000,00		Rp. 110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp. 410.000,00		Rp. 120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp. 430.000,00		Rp. 130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp. 370.000,00		Rp. 110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp. 380.000,00		Rp. 110.000,00
31	MALUKU	OH	Rp. 380.000,00		Rp. 110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp. 430.000,00		Rp. 130.000,00
33	PAPUA	OH	Rp. 580.000,00		Rp. 170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp. 480.000,00		Rp. 140.000,00

- Dalam hal perjalanan dinas dalam kota dilakukan sampai dengan 8 (delapan) jam **hanya dapat diberikan uang transportasi lokal secara at-cost, jika tempat tujuan perjalanan dinas tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun (sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Huruf B Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021), maka biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya (sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Huruf C Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 dan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Kabupaten Murung Raya).**

- Perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam dihitung berdasarkan waktu berangkat dari tempat kedudukan, waktu dalam perjalanan ketempat tujuan, waktu kegiatan di tempat tujuan, waktu kembali dari tempat tujuan sampai dengan tiba kembali di tempat kedudukan semula, sehingga total waktu lebih dari 8 (delapan) jam.

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RHONI K. TUMON, S.H.,M.H
Penata Tk. 1 (III/d)
NIP. 19851112 201101 1 003



SALINAN

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR
HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA.**

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA DAN PENGGOLONGAN PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL									
			TINGKAT A		TINGKAT B		TINGKAT C		TINGKAT D		TINGKAT E	
			BUPATI, WAKIL BUPATI, KETUA DPRD & WAKIL KETUA DPRD		ANGGOTA DPRD, PEJABAT ESELON II, KETUA & WAKIL KETUA PKK KABUPATEN		PEJABAT ESELON III, PNS GOLONGAN IV, STAF AHLI FRAKSI, KELOMPOK PAKAR TIM AHLI DPRD & TENAGA AHLI FRAKSI		PEJABAT ESELON IV, PNS/CPNS GOLONGAN III, PENGURUS/ANGGOTA PKK KABUPATEN, KETUA & WAKIL KETUA PKK KECAMATAN SERTA PPPK, PTT, TENAGA HONOR DAN TENAGA KONTRAK SETINGKAT DIPLOMA/S- 1/S-2/S-3/SEDERAJAT		PNS/CPN GOLONGAN II &I, PENGURUS & ANGGOTA PKK KECAMATAN/ KELURAHAN/DESA SERTA PPPK, PTT, TENAGA HONOR DAN TENAGA KONTRAK SETINGKAT SLTP/SLTA/SEDERAJAT	
MENGGUNAKAN FASILITAS PENGINAPAN	TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS PENGINAPAN (30 %)	MENGGUNAKAN FASILITAS PENGINAPAN	TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS PENGINAPAN (30 %)	MENGGUNAKAN FASILITAS PENGINAPAN	TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS PENGINAPAN (30 %)	MENGGUNAKAN FASILITAS PENGINAPAN	TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS PENGINAPAN (30 %)	MENGGUNAKAN FASILITAS PENGINAPAN	TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS PENGINAPAN (30 %)	MENGGUNAKAN FASILITAS PENGINAPAN	TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS PENGINAPAN (30 %)	
1	ACEH	OH	4.420.000	1.326.000	3.526.000	1.057.800	1.294.000	388.200	556.000	166.800	556.000	166.800
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.488.000	1.518.000	455.400	1.100.000	330.000	530.000	159.000	530.000	159.000
3	RIAU	OH	3.820.000	1.146.000	3.119.000	935.700	1.650.000	495.000	852.000	255.600	852.000	255.600
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.282.500	1.845.000	553.500	1.037.000	311.100	792.000	237.600	792.000	237.600
5	JAMBI	OH	4.000.000	1.200.000	3.337.000	1.001.100	1.212.000	363.600	580.000	174.000	580.000	174.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	1.570.800	3.332.000	999.600	1.353.000	405.900	650.000	195.000	650.000	195.000

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL									
			TINGKAT A		TINGKAT B		TINGKAT C		TINGKAT D		TINGKAT E	
			BUPATI, WAKIL BUPATI, KETUA DPRD & WAKIL KETUA DPRD		ANGGOTA DPRD, PEJABAT ESELON II, KETUA & WAKIL KETUA PPK KABUPATEN		PEJABAT ESELON III, PNS GOLONGAN IV, STAF AHLI FRAKSI, KELOMPOK PAKAR TIM AHLI DPRD & TENAGA AHLI FRAKSI		PEJABAT ESELON IV, PNS/CPNS GOLONGAN III, PENGURUS/ANGGOTA PPK KABUPATEN, KETUA & WAKIL KETUA PPK KECAMATAN SERTA PPPK, PTT, TENAGA HONOR DAN TENAGA KONTRAK SETINGKAT DIPLOMA/S-1/S-2/S-3/SEDERAJAT		PNS/CPN GOLONGAN II &I, PENGURUS & ANGGOTA PPK KECAMATAN/ KELURAHAN/DESA SERTA PPPK, PTT, TENAGA HONOR DAN TENAGA KONTRAK SETINGKAT SLTP/SLTA/SEDERAJAT	
			MENGGUNAKAN FASILITAS PENGINAPAN	TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS PENGINAPAN (30 %)	MENGGUNAKAN FASILITAS PENGINAPAN	TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS PENGINAPAN (30 %)	MENGGUNAKAN FASILITAS PENGINAPAN	TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS PENGINAPAN (30 %)	MENGGUNAKAN FASILITAS PENGINAPAN	TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS PENGINAPAN (30 %)	MENGGUNAKAN FASILITAS PENGINAPAN	TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS PENGINAPAN (30 %)
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	1.755.000	3.083.000	924.900	1.571.000	471.300	861.000	258.300	861.000	258.300
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	1.347.300	2.067.000	620.100	1.140.000	342.000	580.000	174.000	580.000	174.000
9	BENGGULU	OH	2.071.000	621.300	1.628.000	488.400	1.546.000	463.800	630.000	189.000	630.000	189.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	1.148.100	2.838.000	851.400	1.957.000	587.100	622.000	186.600	622.000	186.600
11	BANTEN	OH	5.725.000	1.717.500	2.373.000	711.900	1.000.000	300.000	718.000	215.400	718.000	215.400
12	JAWA BARAT	OH	5.831.000	1.749.300	2.755.000	826.500	1.006.000	301.800	570.000	171.000	570.000	171.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	5.850.000	1.755.000	1.490.000	447.000	992.000	297.600	730.000	219.000	730.000	219.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.272.600	1.480.000	444.000	954.000	286.200	600.000	180.000	600.000	180.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	1.505.100	2.695.000	808.500	1.384.000	415.200	845.000	253.500	845.000	253.500
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.320.000	1.605.000	481.500	1.076.000	322.800	664.000	199.200	664.000	199.200
17	BALI	OH	4.890.000	1.467.000	1.946.000	583.800	990.000	297.000	910.000	273.000	910.000	273.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	1.050.000	2.648.000	794.400	1.418.000	425.400	580.000	174.000	580.000	174.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	900.000	1.493.000	447.900	1.355.000	406.500	550.000	165.000	550.000	165.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	796.200	1.538.000	461.400	1.125.000	337.500	538.000	161.400	538.000	161.400
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	1.470.300	3.391.000	1.017.300	1.160.000	348.000	659.000	197.700	659.000	197.700
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	1.439.100	3.316.000	994.800	1.500.000	450.000	540.000	162.000	540.000	162.000

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL									
			TINGKAT A		TINGKAT B		TINGKAT C		TINGKAT D		TINGKAT E	
			BUPATI, WAKIL BUPATI, KETUA DPRD & WAKIL KETUA DPRD		ANGGOTA DPRD, PEJABAT ESELON II, KETUA & WAKIL KETUA PKK KABUPATEN		PEJABAT ESELON III, PNS GOLONGAN IV, STAF AHLI FRAKSI, KELOMPOK PAKAR TIM AHLI DPRD & TENAGA AHLI FRAKSI		PEJABAT ESELON IV, PNS/CPNS GOLONGAN III, PENGURUS/ANGGOTA PKK KABUPATEN, KETUA & WAKIL KETUA PKK KECAMATAN SERTA PPPK, PTT, TENAGA HONOR DAN TENAGA KONTRAK SETINGKAT DIPLOMA/S-1/S-2/S-3/SEDERAJAT		PNS/CPN GOLONGAN II &I, PENGURUS & ANGGOTA PKK KECAMATAN/ KELURAHAN/DESA SERTA PPPK, PTT, TENAGA HONOR DAN TENAGA KONTRAK SETINGKAT SLTP/SLTA/SEDERAJAT	
			MENGGUNAKAN FASILITAS PENGINAPAN	TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS PENGINAPAN (30 %)	MENGGUNAKAN FASILITAS PENGINAPAN	TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS PENGINAPAN (30 %)	MENGGUNAKAN FASILITAS PENGINAPAN	TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS PENGINAPAN (30 %)	MENGGUNAKAN FASILITAS PENGINAPAN	TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS PENGINAPAN (30 %)	MENGGUNAKAN FASILITAS PENGINAPAN	TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS PENGINAPAN (30 %)
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	1.200.000	2.188.000	656.400	1.507.000	452.100	804.000	241.200	804.000	241.200
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	1.200.000	2.188.000	656.400	1.507.000	452.100	804.000	241.200	804.000	241.200
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	1.475.700	2.290.000	687.000	924.000	277.200	782.000	234.600	782.000	234.600
26	GORONTALO	OH	4.168.000	1.250.400	2.549.000	764.700	1.431.000	429.300	764.000	229.200	764.000	229.200
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	1.222.800	2.581.000	774.300	1.075.000	322.500	704.000	211.200	704.000	211.200
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.446.000	1.550.000	465.000	1.020.000	306.000	732.000	219.600	732.000	219.600
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	692.700	2.027.000	608.100	1.567.000	470.100	951.000	285.300	951.000	285.300
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	742.500	2.059.000	617.700	1.297.000	389.100	786.000	235.800	786.000	235.800
31	MALUKU	OH	3.467.000	1.040.100	3.240.000	972.000	1.048.000	314.400	667.000	200.100	667.000	200.100
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	1.032.000	3.175.000	952.500	1.073.000	321.900	600.000	180.000	600.000	180.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	1.157.700	3.318.000	995.400	2.521.000	756.300	829.000	248.700	829.000	248.700
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	1.161.600	3.212.000	963.600	2.056.000	616.800	718.000	215.400	718.000	215.400

Cara Perhitungan Biaya Penginapan Bagi Pelaksana Perjalanan Dinas Luar Kota Yang Tempat Tujuan Perjalanan Dinas di Luar Kalimantan Tengah:

ASN A mengikuti kegiatan koordinasi/konsultasi di DKI Jakarta, yang dilaksanakan pada tanggal 2 s/d tanggal 4, ASN A mulai berangkat dari Puruk Cahu ke Jakarta pada tanggal 1 melalui Palangkaraya. Setelah sampai di Palangkaraya, ASN A menginap dan melanjutkan perjalanan ke Jakarta pada tanggal 2. Kemudian pada tanggal 5, ASN A kembali ke Palangkaraya dan menginap. Berkenaan dengan biaya penginapan tanggal 1 dan tanggal kembali dari tempat kegiatan ke Palangkaraya pada tanggal 5, tetap diperhitungkan sesuai kenyataan (*at-cost*) atau 30% (tiga puluh persen) sesuai **tingkat penggolongan biaya penginapan di Kalimantan Tengah**. Sedangkan untuk tanggal 2 s/d tanggal 4 dihitung berdasarkan penggolongan tarif hotel di DKI Jakarta.

Contoh Perhitungan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam :

ASN A melaksanakan perjalanan dinas dalam kota dari kota Puruk Cahu ke Desa Muara Joloi II, Kecamatan Seribu Riam, lebih dari 8 (delapan) jam dan menginap selama 2 (dua) malam. Untuk biaya penginapan selama 2 (dua) malam tersebut ASN A diberikan biaya penginapan sesuai dengan tingkat pelaksana perjalanan dinas di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal tidak terdapat fasilitas penginapan di tempat tujuan perjalanan dinas dalam kota, maka menggunakan 30% (tiga puluh persen) berdasarkan penggolongan tarif hotel dan dihitung sesuai lamanya menginap.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RHONI K. TUMON, S.H.,M.H
Penata Tk. 1 (III/d)
NIP. 19851112 201101 1 003

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

SALINAN


**LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN DAN STANDAR HARGA
SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MURUNG RAYA.**

**BENTUK PENGESAHAN PADA LEMBAR SURAT PERINTAH TUGAS (SPT)
UNTUK PERJALANAN DINAS SAMPAI DENGAN 8 (DELAPAN) JAM**

**Tiba di
untuk melaksanakan kegiatan sesuai
dengan Surat Perintah Tugas ini.**

**Pejabat/Pegawai yang mengesahkan,
Kepala/Camat/Lurah/dsb**

.....
Nip.



BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RHONI K. TUMON, S.H.,M.H
Penata Tk. 1 (III/d)
NIP. 19851112 201101 1 003

